



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bkippmataram@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM
NOMOR 056/BKIPM.MTR/II/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI KIPM MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-032.13.2.567758/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (PPID Pelaksana Balai KIPM Mataram), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : PPID BKIPM Mataram sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- 1) PPID Pelaksana Balai KIPM Mataram
 - a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan BKIPM Mataram.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT BKIPM Mataram;
 - 2) pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Mataram

dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;

- 3) pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 4) perwakilan dalam sengketa informasi publik;
- 5) pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Mataram atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
- 6) pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Mataram atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- 7) penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- 8) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- 9) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Mataram terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Sekretariat PPID

- a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 2) pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal

PPID.

b. mempunyai fungsi:

- 1) menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
- 2) menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- 3) menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 4) penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
- 2) pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- 3) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
- 4) inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 5) menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BKIPM Mataram;
- 6) penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Mataram;
- 7) pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

6) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

c. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
- 2) memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
- 3) mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- 4) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;

5) pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

ETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Penugasan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.

KEEMPAT : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Mataram
Pada tanggal 10 Januari 2025
Plt. Kepala BKIPM Mataram,

M. Farchan, S.Pi,MP

Lampiran I : Penugasan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram
Nomor : 056/BKIPM.MTR/I/2025

STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KIPM MATARAM

A. PPID Pelaksana Balai KIPM Mataram

M. Farchan, S.Pi,MP

B. Sekretariat PPID Balai KIPM Mataram

Ni Luh Anggra Lasmika, S.St.Pi., M.Tr.Pi (Ketua)
Wahyuni, S.Kom.,MM.

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Dian Noperta Andrianti, S.Pi (Ketua)
2. Raminah, S.Sos (Anggota)
3. Laeli Astuti Muslim, S.Sos
4. Amira Baihani, drh (Anggota)
5. Devy Rahmawati Putri, S.Pi.
6. Abdul Latif, A.Md

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Fian K. Ardiansyah, S.Sos (Ketua)
2. Sitta Adlinasari, A.Md
3. Ganti Cahyani, S.Sos
4. Madhan, S.Sos
5. Bagus Kurnia Winanto, A.Md.Kom

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. I Putu Panca Yasa, S.Pi (Ketua)
2. Paulus Nara Kaha
3. Arisal, S.Sos
4. Hasanudin
5. Milis, S.Pi., M.M.



Dibuat di Mataram
Pada tanggal 10 Januari 2025
Pit. Kepala BKIPM Mataram,


M. Farchan, S.Pi,MP